

## BAB IV

### ANALISA SEJARAH CAROK DI BANGKALAN.

*Carok* di tinjau dari Rentetan kekerasan yang terjadi di Madura. pada mulanya yaitu pada masa kerajaan dan penjajahan. Menurut pendapat De Jonge kekerasan bermula disebabkan oleh dua hal penting yang pertama adalah pemerinah (penjajah) pada waktu itu tidak memperhatikan Masyarakat Madura. kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama, Masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah sehingga segala persoalan atau konflik diselesaikan dengan cara mereka sendiri, yaitu dalam bentuk tindakan kekerasan tanpa memperhatikan peraturan atau hokum yang sudah di sepakati. Cara penyelesaian dengan tindakan kekesaran ini tiada lain adalah *Carok*.<sup>47</sup>

*Carok* pada masa kerajaan , merupakan perang tanding antara satu orang melawan satu orang atau lebih. Sebelum perang tanding. Biasanya, masing - masing mengadakan perjanjian mengenai penentuan tempat arena untuk bertanding, hari dan waktunya. Setelah disepakati, mereka melapor kepada penguasa setempat untuk melaksanakan *Carok*. begitu juga, arena *Carok* itu diberi tanda berupa bendera dan disaksikan banyak orang. Ketika musuhnya selesai di bunuh. Pelaku tidak kabur, akan tetapi dengan *Celurit* yang masih menempel darah segar, pelaku melapor kepada aparat penguasa untuk menyerahkan diri.

---

<sup>47</sup> Wiyata. *Carok Konflik Kekerasan*, 69.

Sedangkan *Carok* yang terjadi pada masa penjajahan sampai sekarang. Kebanyakan, tidak lagi saling berhadapan tapi mencari kelengahan musuhnya (*Nyelip*) untuk melampiaskan niatnya. Ketika selesai membunuh musuhnya, biasanya pelaku melarikan diri. Ada juga yang langsung melaporkan perbuatannya kepada aparat yang berkewajiban. Akan tetapi, hal itu sangat jarang dilakukan oleh pelaku *Carok*. Malah yang lebih banyak terjadi, pelaku *Carok* kabur menyelamatkan diri. Walaupun, pelaku sudah dihukum berat lebih 10 tahun, tidak efek jerah pelakunya.<sup>48</sup> Karena *Carok* tidak akan selesai sampai tujuh turunan.

Orang yang terbunuh oleh pelaku *Carok*, dia secara mutlak akan menjadi korban *Carok* tersebut. dia harus melakukan penegakan hukum terhadap orang yang membunuhnya.

Dalam hal ini, penegakan hukum adalah suatu usaha bersama dan merupakan tanggung jawab setiap anggota masyarakat sesuai kemampuan masing-masing yang harus diusahakan di berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan rakyat. Dalam U.U.R.I. No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial dinyatakan :

- a. Bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik dari segi material maupun spiritual yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan

---

<sup>48</sup> Arianto, *Tradisi Carok*, et al. 07.

pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata.

- b. Harus di usahakan bersama oleh seluruh masyarakat dan pemerintah atas dasar kekeluargaan.
- c. Harus sebagai integral dari usaha–usaha pembangunan nasional kearah mempertinggi taraf kehidupan seluruh rakyat.

Korban atau pihak yang menderita sebagai anggota masyarakat, wajib ikut serta dalam penegakan hukum. Yaitu dengan memberikan kesaksian. Korban sebagai saksi dimanfaatkan oleh jaksa untuk membuktikan kesalahan sipelaku sesuai dengan system peradilan pidana yang berlaku demi penegakkan hukum.<sup>49</sup>

*Carok* memiliki dua faktor penting, diantaranya adalah faktor pendukung dan penghambat terjadinya peristiwa *Carok* yaitu :

1. Factor pendukung terjadinya peristiwa *Carok* pada zaman Klasik dan Modern.

Dalam hal ini yang menjadi factor pendukung adalah terjadinya pelecehan terhadap harga diri seseorang atau suatu kelompok, yang termasuk dalam katagori pelecehan harga diri menurut mayoritas orang Madura yaitu :<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 106.

<sup>50</sup> <http://id.scribd.com/doc/17692437/CAROK>, pada tanggal 30 maret tahun 2014.

- a. Mengganggu istri atau anak perempuan orang lain.
  - b. Mempertahankan martabat.
  - c. Perlakuan yang tidak adil dalam urusan pembagian harta warisan.
  - d. Hal-hal yang sifatnya bergurau/bercanda yang menyinggung harga diri dan merasa dilecehkan.
  - e. Membalas dendam akibat peristiwa carok yang terjadi sebelumnya.
- Biasanya ini dilakukan oleh yang orang yang di bunuh.

Reaksi yang demikian ekstrem ini juga diharapkan dan didorong oleh kerabat, tetangga, dan penonton dari orang yang dihina dan dipermalukan. Karena, tidak ada yang lebih memalukan dari pada jawaban menghindar, sabar atau gentar, terhadap perlakuan yang mengecilkan atau pelanggaran yang menistakan , betapapun kecilnya.<sup>51</sup>

Disamping factor di atas, ada aspek tertentu yang menjadikan orang Madura akan melakukan perbuatan *Carok* diantaranya dengan melihat suatu primbon Jawa seperti yang dipaparkan oleh pangeran Harya Tjakraningrat yaitu:<sup>52</sup>

Hari	Neptu	Sial	Baik	Membaca doa di ulang	Doa
------	-------	------	------	----------------------------	-----

<sup>51</sup> De Jonge. *Garam Kekerasan*, Pen Arief B. Prasetyo, 139.

<sup>52</sup> Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna* (Yogyakarta : CV Buana Raya, 1994), 126.

		Jam			
Minggu	5	6, 12,	7 1	8 2	5
Senin	4	4, 10,	5 11	6 12	4
Selasa	3	3, 8,	4 9	5 1	3
Rabu	7	2, 6,	3 7	4 8	7
Kamis	8	12, 4,	1 5	2 6	8
Jum'at	6	10, 11 3,	4	12 5	6
Sabtu	9	8, 6,	9 7	10 8	9

Allahuma wahtimlana biliman wahtimlanabikaerah lailaha illallah muchamad rasullullah, allahu akbar.

Kegunaanya untuk mengetahui hari sial untuk korbannya. Begitu juga, orang Madura memiliki sifat mudah tersinggung, pencuriga, temperamen meledak - ledak, pemberang, garang, dan pendendam.<sup>53</sup>

Dalam kehidupan sehari – hari misalnya, sikap dan mentaliti orang Madura dianggap berbeda dengan sikap orang Jawa. Untuk sekian lamanya, orang Madura terkenal dengan sikap berterus terang dan lurus ( jujur dengan sejujur-jujurnya) . hal ini terlihat pada tatacara mereka berbicara, yaitu dengan nada yang kuat dan lentang (tegas). Oleh demikian, pada pandangan orang luar Madura, orang Madura sering dianggap kasar dan tidak berbudi bahasa. Bahkan, berdasarkan tinjauan kepustakaan dapat disimpulkan bahwa terdapat Stereotaip umum yang mengatakan bahwa orang Madura adalah panas dan cepat meluap perasaannya. Sifat – sifat tersebut dikatakan wujud sebagai refleksi kepada keadaan persekitaran yang kering, gersang dan panas di pulau Madura. namun begitu, dibalik sifat yang agak negatif tersebut pandai berjenaka, bersifat tekun, cepat menyesuaikan diri dan tampak agresif.

Menurut pendapat Latiefe Wiyata banyak orang mengartikan bahwa setiap bentuk kekerasan, baik berakhir dengan kematian atau tidak, terutama yang dilakukan orang Madura, itu *Carok*. Padahal kenyataannya, tidaklah demikian. *Carok* selalu dilakukan oleh sesama lelaki (satu lawan satu) dalam lingkungan orang-orang desa. Setiap kali terjadi *Carok*, orang membicarakan siapa menang dan siapa kalah. Dalam temuan penelitiannya, Wiyata menegaskan bahwa ternyata *Carok* tidak merujuk pada semua bentuk kekerasan yang

---

<sup>53</sup> De Jonge, *Garam Kekerasan*, Pen Arief B. Prasetyo, 124.

terjadi atau dilakukan masyarakat Madura, sebagaimana anggapan orang di luar Madura selama ini. *Carok* seakan-akan merupakan satu-satunya perbuatan yang harus dilakukan orang-orang pelosok desa yang tak mampu mencari dan memilih opsi jalan lain dalam upaya menemukan solusi ketika mereka sedang mengalami konflik yang menyangkut masalah harga dirinya.<sup>54</sup>

Menurut Huub De Jonge *Carok* kepada individu tertentu, dengan kata lain, *Carok* merupakan tindakan pilih-pilih bulu. *Carok* secara paradoksal, memiliki unsur-unsur pengendalian diri, meskipun situasinya dapat saja menjadi tidak terkendali. Batas antara kesetanan yang terkendali dan tidak terkendali sering samar. Dalam kasus *Carok*, selalu terdapat penyebab pasti, suatu motif, dibalik hilangnya kesabaran seseorang. *Carok* adalah sebuah reaksi, meskipun kelewatan batas dan ganas, terhadap penghinaan serius.<sup>55</sup>

Perbedaan *Carok* dengan pembunuhan biasa adalah adanya unsur membela kehormatan diri dan keluarga, karena unsur itulah maka pihak yang kalah maupun yang menang akan mendapatkan kehormatan dan sanjungan karena dia dianggap sebagai pahlawan keluarga karena menyelamatkan keluarga dari suatu kenistaan, *Carok* sebagai perkelahian menggunakan senjata tajam untuk membela dan mempertahankan kehormatan, martabat dan nama baik keluarga serta masalah harga diri. Sikap berani bertindak dan berani bertanggung jawab seolah-olah ingin ditunjukkan oleh pelaku *Carok*.

---

<sup>54</sup> Taufiqurrahman, "Islam dan Budaya Madura" Bahan presentasi pada forum *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung (26–30 November 2006), 09.

<sup>55</sup> De Jonge. *Garam Kekerasan*, Pen Arief B. Prasetyo, 129.

Biasanya yang terjadi dia mengaku terus terang akan perbuatannya tanpa didesak oleh siapapun juga dengan datang menyerahkan diri kepada petugas kepolisian setempat.<sup>56</sup>

## 2. Faktor Penghambat terjadinya *Carok* di zaman Klasik dan Modern.

Seperti yang di uraikan di atas yaitu pada bab sebelumnya , bahwa yang menjadi factor penghambat terjadinya *Carok* salah satunya adalah peran kyai sebagai pembinaan umat atau disebut penerus para nabi, juga mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada para santri dalam suatu lembaga Pondok Pesantren dan juga Masyarakat Madura terhadap kiai, tergambar dari struktur sosial masyarakat Madura. *Buppa'-Babu'-Guruh-Ratoh* adalah unsur-unsur dalam bangunan sosial Masyarakat Madura. jika *Buppa'* (bapak) da *babu'* (ibu) adalah elemen penting dalam bangunan keluarga Madura, maka *Guruh* (tokoh panutan) dan *Ratoh* (pemerintah) adalah unsur penentu dalam dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik dimadura.<sup>57</sup> bagi orang Madura kiai/guru adalah pendidik batin.

Kiai/guru yang mengenalkan pengetahuan bagaimana seharusnya hubungan antara hamba dan tuhannya, hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Posisi kiai/guru dalam masyarakat Madura sangat unik. Hubungan bathin seorang murid kepada gurunya terbentuk tidak saja ketika dalam proses belajar, tetapi sepanjang hayat.

---

<sup>56</sup> Hariyanto. *carok vs hukum pidana Indonesia*, 184.

<sup>57</sup> Wisnu Broto, *Peran Kyai Terhadap Budaya Carok*, 07.



Dalam tradisi Madura ada ungkapan *Nyabis* (mirip dengan bahasa sowan dalam bahasa Jawa) *Nyabis* ini menandakan bahwa hubungan batin antara masyarakat madura dengan kiai/gurunya demikian kuat.<sup>58</sup>

Dalam hal ini peran kiai Abdur Rahim di anggap sangat memumpuni oleh masyarakat dalam menyelesaikan pertikaian *Carok* yang terjadi di desa Cangkarman Konang Bangkalan. Karena dia tergolong kyai muda, memiliki wawasan yang luas dan karismatik/kewibawaan yang sangat bagus.

Orang Madura memiliki *Corak* warna dalam menjalankan kepatuhan kepada kiai *Corak* yang pertama yaitu kepatuhan struktural sedangkan yang kedua kepatuhan kultural. Kepatuhan struktural adalah kiai di anggap sebagai Guru *Tolang* (mengajari ngaji dan sopan santun sejak kecil sampai dewasa) sedangkan, kepatuhan kultural adalah peran dan jasanya di pandang bermamfaat dan bermakna bagi kelangsungan entitas etnik Madura. seperti mencerahkan pola pikir dan prilaku Masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan mendiami negeri akhirat kelak. Oleh karena itu, masyarakat Madura sangat menghormati dan ta'dim (menuruti/mengikuti) semua nasehat atau larangan dari seorang kiai.

Keterlibatan keluarga untuk tidak melakukan *Carok*. yaitu dengan cara memberikan motivasi-motivasi positif. karena dalam hal ini, keluarga adalah mencakup semua orang (susunan keluarga) yang berketurunan dari Kakek, Nenek yang sama-sama termasuk keturunan masing – masing Istri dan Suami.

---

<sup>58</sup> A. Zubairi Dardiri, *Rahasia Perempuan Madura*, 37.

Yang mana, satu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal dengan ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasi atau mendidik dan menolong serta melindungi yang lemah.<sup>59</sup> maka dari itu, keluarga tidak menginginkan *Carok* itu terjadi. Karena apabila itu terjadi, keluarga akan mengakibatkan kesalahan dan kerugian yang begitu besar dan banyak mengakibatkan korban di dalam keluarga tersebut.

Adanya keterlibatan peran agama dan masyarakat untuk menghambat terjadinya *Carok*. karena masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai identitas sendiri, yang membedakan dengan kelompok lain dan hidup diam dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini baik sempit maupun luas mempunyai perasaan akan adanya persatuan di antara anggota kelompok dan menganggap dirinya berdeda dengan kelompok lain. Mereka memiliki norma-norma, ketentuan dan peraturan –peraturan yang dipatuhi bersama sebagai suatu ikatan.

Sedangkan agama adalah suatu perinsip – prinsip dasar dalam hidup bermasyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud antara lain bermusyawarah (*syuro*), keadilan (*al-adl*), kesamaan di depan hukum (*al-musawat*), dan *amr maruf nahi munkar*, kepemimpinan dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Widjaja, Individu *Keluarga dan Masyarakat* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1986), 08.

<sup>60</sup> Masykur Hakim, *Model Masyarakat Mada*, et al. (Jakarta : Intimedia Cipta Nusantara, 2003). Hal 30.

Adanya Hukum Negara menganggap *Carok* sebagai suatu tindakan pidana (*delik*) terhadap nyawa dan badan orang. Bahkan dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 340 KUHP yaitu :

(1) Adanya unsur “Kesegajaan” dalam hal ini terbukti adanya kehendak melakukan *Carok* atau mereka menghendaki untuk melakukannya, apalagi mereka sampai membawa senjata tajam;

(2) Adanya unsur yang “ direncanakan terlebih dahulu” perbuatannya.. Hal ini karena *Carok* mempunyai suatu jangka waktu tertentu atau tempo yaitu dari awal timbulnya masalah sampai pelaksanaan dimana para pelaku telah mempertimbangkan secara tenang tentang kemungkinan-kemungkinan dan akibat tindakannya;

(3) Adanya unsur yaitu “Menghilangkan nyawa orang lain” sebab maksud mereka (*para* pelaku) melakukan *Carok* adalah ditujukan kepada orang lain dan membunuh orang lain tersebut (*pihak lawan*).

Selain itu *Carok* dapat pula dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap badan (*Pasal 354 KUHP*) dengan unsur-unsurnya: (1) Dengan sengaja melukai orang lain, yaitu kemungkinan akibat yang ditimbulkan *carok* salah satunya adalah luka berat, (2) Melukai berat orang lain tersebut terutama

adalah merupakan maksud atau niat dari para pelaku *Carok*, (3) Atau penganiayaan berat yang dilakukan menyebabkan orang lain meninggal.<sup>61</sup>

Mengenai jangka waktu penjatuhan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku *Carok* berkisar pidana penjara kurang dari 1 tahun sampai 20 tahun. Namun prosentase terbesar jangka waktu pidana penjara yang dijatuhkan hakim selama ini terhadap pelaku *Carok* adalah pidana penjara 1 tahun sampai 5 tahun dan pidana 6 tahun sampai 10 tahun. Adapun dasar pertimbangan yang dilakukan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku *Carok* yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah, selain pertimbangan hukum, juga pertimbangan keadaan terdakwa, yaitu keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan, seperti usia pelaku (masih mudah/usia lanjut), pelaku pemula/residivis dan kelakuan terdakwa. Namun demikian, terdapat faktor-faktor yang dapat dinyatakan paling menentukan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana penjara terhadap pelaku *Carok*, yaitu faktor akibat dari perbuatan *Carok*, motif dan tujuan dilakukannya *Carok*, cara pelaku melakukan perbuatannya, dan faktor penyesalan pelaku.

Selain melanggar hukum nasional (Negara), menurut hukum Islam, *Carok* termasuk pada tindakan pidana yang dikenakan *Qishash* (persamaan hukuman) sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan*

---

<sup>61</sup> Erie Hariyanto. *carok vs hukum pidana Indonesia*, 183.

*orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa.*

Maka orang yang melakukan *Carok*, sangat tidak baik dalam mengambil sikap.. Walaupun, sesungguhnya yang dilakukan itu untuk membela dirinya dan juga orang mati karena *Carok* sangat tragis dan akan menyimpan dendam yang mendalam bagi keluarga orang yang mati karena *Carok* tersebut. secara umum berbagai pelanggaran yang masih diselesaikan dengan tindakan menolong diri sendiri adalah pelanggaran yang tidak tercantum dalam undang-undang dan yang lazimnya di anggap tidak penting di tataran yang lebih tinggi.

Orang Madura dapat dijadikan kawan yang setia (sahabat) apabila melakukan pendekatan dengan cara yang baik-baik. Akan tetapi, apabila kita mengkhianatinya maka berhati-hatilah dengan tindakan mereka yang tidak bisa di duga. <sup>62</sup> seorang antropolog, Winzeler 1990, dia mengamati bahwa para

---

<sup>62</sup> Mohammad Fauzi B, Sukimi. *Carok Sebagai Elemen Identiti Manusia Madura* (Malaysia : Universitas Kebangsaan, 2004), 93.

dokter dan psikiater terlalu memandang tipe kekerasan ini sebagai fenomena tersendiri atau kasus terisolasi.<sup>63</sup>

Teori ini membahas mengenai bagaimana kehidupan bermasyarakat itu terbentuk. Berangkat dari pandangan Weber, Alfred Schultz sebagai seorang tokoh yang mengembangkan teori ini memandang bahwa tindakan Manusia menjadi suatu hubungan sosial. bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa manusia atau individu bisa menciptakan dunia sosialnya sendiri dengan memberikan arti kepada perbuatan-perbuatannya itu. Teori ini muncul sebagai reaksi atas anggapan yang memandang bahwa Manusia atau individu dibentuk oleh kekuatan- kekuatan sosial yang mengitarinya. Untuk melakukan studi fenomenologis orang harus tinggal dalam Masyarakat yang bersangkutan agar ia bisa menangkap arti fenomena sosial yang ada dalam Masyarakat tersebut.

Fenomenologi, merupakan teori yang dibangun oleh Alfred Schutz dengan mengadopsi dari pemikiran Edmund Husserl dengan inspirasi teoritik Max Weber. Teori ini secara khusus menyatakan bahwa dunia dapat diciptakan oleh kesadaran-kesadaran baik kesadaran internal maupun eksternal dan kesadaran personal maupun kesadaran kolektif. Menurutnya, semua Manusia membawa serta di dalam dirinya peraturan-peraturan tentang tingkah laku yang tepat, konsep-konsep, nilai-nilai dan lain-lain yang membantu mereka

---

<sup>63</sup> De Jonge, *Garam Kekerasan*, Pen Arief B. Prasetyo, 128.

bertingkah laku secara wajar di dalam sebuah dunia sosial. Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk.

Dalam mengklasifikasi, Max Weber membagi empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif pelakunya, sebagai berikut :

- a) Tindakan Tradisional (Traditional Action) yakni tindakan sosial murni, tindakan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja.
- b) Tindakan Afektif (Affectual Action) yakni tindakan yang dibuat-buat, dipengaruhi oleh perasaan emosi dan kepura-puraan si pelaku. Tindakan ini sukar dipahami, kurang atau tidak rasional.
- c) Tindakan berorientasi tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental (Werktrational Action) yakni tindakan dimana pelaku menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat atautkah lebih tepat untuk mencapai tujuannya. Tindakan ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Tindakan ini rasional, karena pilihan-pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan.
- d) Tindakan berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas nilai (Zwerk Rational) yakni tindakan sosial murni, dalam tindakan ini

pelaku tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri.<sup>64</sup>

Peran kyai Abd Rahim dalam mengatasi carok. sangat cocok bila memakai teori fenomenologi yang di paparkan oleh Alfred Schutz. yang mana, teori ini mengadopsi dari pemikiran Edmund Husserl dengan inspirasi teoritik Max Weber. Begitu juga, dengan teori tindakan yang di paparkan oleh Max Weber. Dalam hal ini, kedua teori bisa di katakan cara yang di lakukan oleh kyai Abd Rahim. Biarpun, kyai tidak mengetahui langsung bagaimana teori ini, akan tetapi bila di lihat dari hasil wawancara yang di lakukan oleh sang peneliti terhadap Masyarakat desa Cangkarman seperti :

1. 1. Wawancara yang dilakukan kepada seorang guru SMP dan SMA bernama Siti Wamah S.pdi. dia mengatakan dalam kutipan bahasa Maduranya: *Manabi Menurut Beden Kauleh, Kyai Abdur Rahim Ka'dintoh, Sosok Kyai se Ageduih Karismatik, Akadiyeh Abanah se Asmanah Kyai Jamali, se Ka'dimmah Urusen-urusen se Menyinggung Sareng Masyarakat Cepet e Tanggepin ben e Urus Kalaben Teppa'. Ben e Katodusih Sareng Masyarakat.*
2. Terjemah bahasa Indonesia adalah apabila menurut pendapat saya. Kiai Abdur Rahim tersebut. sosok Kiai yang mempunyai Karismatik, seperti abahnya yang bernama Kiai Jamali, yang mana urusan – urusan yang menyinggung dengan Masyarakat cepat

---

<sup>64</sup> Wasli, M. *tradisi nyikep (membawa sajam) clurit masyarakat desa larangan Perreng* (Madura : Universitas Trunojoyo), 05.



tanggap dan di urus dengan cepat. Dan juga di anggap petua oleh Masyarakat.<sup>65</sup>

3. 2. begitu juga ada pendapat dari warga lain bernama sitiayah yang dalam kutipan bahasa maduranya : *Kyai Abdur Rahim Panekah Sosok Kyai se Serreng Aberri' Nasehat De' Sadejenah Tantretan e Disah Ka'dintosh. Biasanah Nasehat se Serring e Atoragi bi' Kyae Enggi Ka'dintosh. Nasesat Untuk selalu lalu Engga' de' Dusanah ben pole Oreng Ka'dintosh Harus selalu-lalu Rukun De' Beleh Tetanggenah.* Transliterasi bahasa Indonesia adalah Kyai Abdur Rahim ialah sosok Kyai yang selalu memberikan nasehat kepada saudara di desa tersebut. Yang mana biasanya isi dari nasehat kyai yaitu : orang hidup itu harus selalu mengingat akan dosanya dan juga orang hidup harus selalu rukun dengan tetangga – tetangganya.<sup>66</sup>

4. 3. menurut hasil wawancara dengan golongan *Blater* yang bernama Zeli, dia berpendapat yang dalam kutipan bahasa Maduranya : *Kiai Abdur Rahim Panenah, Kiai se Bijaksana e Delem Aberri' Pendapat. Deddih Guleh Sareng Beleh Tetanggeh Aromasah Todus, Manabi Ta' e Kedingangi ben Ta' Elakonih.* Terjemah bahasa Indonesia adalah Kiai Abdur Rahim tersebut. Kiai yang bijaksana di dalam memberikan nasehatnya. Begitu juga saya

---

<sup>65</sup> Siti Wamah, *Wawancara*, Madura, 24 maret 2014.

<sup>66</sup> Sitiyah, *Wawancara*, Madura, 22 maret 2014.

dan tetangga merasa malu, apabila pendapatnya tidak di dengarkan dan dikerjakan.<sup>67</sup>

Dari setiap wawancara di atas, bisa di simpulkan sementara. Bahwa, sosok kiai Abdur Rahim di tengah masyarakat sangat bijaksana dalam menyelesaikan pertikaian *Carok* dan memiliki budi pekerti yang baik. hal itu sangat terbukti apabila masyarakat ada suatu permasalahan Kiai langsung bergerak cepat dan tidak meninggalkan hokum adat maupun hokum negara. Maka dalam hal ini, kiai Abd Rahim seseorang yang memakai teori tindakan yang di paparkan di atas yaitu Tindakan berorientasi tujuan atau penggunaan rasionalitas instrumental (Werktrational Action) yakni tindakan dimana, pelaku menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat atautkah lebih tepat untuk mencapai tujuannya. Tindakan ini menunjuk kepada tujuan itu sendiri. Tindakan ini rasional, karena pilihan-pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Begitu juga, Tindakan berorientasi nilai atau penggunaan rasionalitas nilai (Zwerk Rational) yakni tindakan sosial murni, dalam tindakan ini pelaku tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Zeli, *Wawancara*, Madura, 23 maret 2014.

<sup>68</sup> Wasli, M. *tradisi nyikep (membawa sajam)*, 05.